



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 43 / Pid.B / 2013/ PN.BTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak :

Nama Lengkap : Anwar Said Bin Abd. Hafid ;
Tempat lahir : Bontang ;
Umur / tanggal Lahir : 16 Tahun / 10 Februari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jamrud 3 No. 33 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan 22 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Anwar Said Bin Abd. Hafid bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Said Bin Abd. Hafid, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos merek evill essential warna putih garis hitam, dan ;
 - 1 (satu) buah baju kaos merek no face warna hitam abu-abu bergaris ;Diserahkan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. Hariadi Bin Sapri;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan **hukuman** dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Anwar Said Bin Abd. Hafid bersama-sama dengan saksi Hariadi Bin Sapri (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan MT Haryono RT 09 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita ketika terdakwa dan saksi Hariadi Bin Sapri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang jalan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di Perumahan BTN KCY kemudian tiba-tiba muncul ide dari terdakwa untuk mengambil sepeda milik orang lain lalu terdakwa menyampaikan ide tersebut kepada saksi Hariadi untuk mencari sepeda tersebut. Lalu ketika sampai di jalan Tarakan no.04 RT. 16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa dan saksi Hariadi melihat 1 (satu) unit sepeda sedang terparkir didepan rumah saksi Astari Bin Siri (alm) dan tanpa seijin / sepengetahuan saksi Astari, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke luar pekarangan sementara saksi Hariadi yang menunggu diluar pekarangan rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut. Lalu saat terdakwa telah berada diluar pekarangan rumah saksi Astari, terdakwa pun langsung naik ke atas tempat duduk sepeda tersebut dan mengayuh sepeda sedangkan saksi Hariadi naik dan duduk diatas batang sepeda sambil memegang stang sepeda dan mereka berdua meninggalkan rumah saksi Astari. Kemudian keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Hariadi kepada saudara Ahong (dalam daftar pencarian orang No.Pol. DPO/02/III/2013/Reskrim tanggal 23 Maret 2013) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi Hariadi untuk membeli baju dan rokok ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan MT Haryono Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama – sama dengan saksi Hariadi Bin Safri berjalan untuk mencari sepeda yang dapat mereka ambil. Lalu ketika melihat 1 (satu) unit sepeda merk United Comred sedang terparkir didepan rumah saksi Subardi Bin Jumaryanto lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi Subardi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda dengan menggunakan kedua tangannya sementara saksi Hariadi menunggu diluar pekarangan rumah saksi Subardi untuk mengawasi keadaan sekitar rumah lalu setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda tersebut dari pekarangan rumah saksi Subardi, kemudian terdakwa naik ke atas sepeda dan duduk di atas tempat duduk sepeda tersebut sedangkan saksi Hariadi naik dan duduk di atas batang sepeda sambil memegang stang sepeda kemudian mereka berdua meninggalkan rumah saksi Subardi dan menuju ke tempat mobil-mobil rongsokan tepatnya di belakang Apotek Karunia Farma untuk menyimpan sepeda itu selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan saksi Hariadi menjual 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih tersebut kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi Hariadi untuk membeli baju dan rokok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Subardi Bin Jumaryanto mengalami kerugian materiil sebesar ± (kurang lebih) Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000, (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah , yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hariadi Bin Sapri :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan MT Haryono RT 09 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi Astari dan 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi Subardi Bin Jumaryanto ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita ketika terdakwa dan saksi sedang jalan-jalan di Perumahan BTN KCY kemudian tiba-tiba muncul ide dari terdakwa untuk mengambil sepeda milik orang lain lalu terdakwa menyampaikan ide tersebut kepada saksi untuk mencari sepeda tersebut, lalu ketika sampai di jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa dan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda sedang terparkir didepan rumah saksi Astari, kemudian tanpa seijin / sepengetahuan saksi Astari, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke luar pekarangan sementara saksi yang menunggu diluar pekarangan rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa telah berada diluar pekarangan rumah saksi Astari, terdakwa pun langsung naik ke atas tempat duduk sepeda tersebut dan mengayuh sepeda sedangkan saksi naik dan duduk diatas batang sepeda sambil memegang stang sepeda dan mereka berdua meninggalkan rumah saksi Astari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi untuk membeli baju dan rokok ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan MT Haryono Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama – sama dengan saksi berjalan untuk mencari sepeda yang dapat mereka ambil, lalu ketika melihat 1 (satu) unit sepeda merk United Comred sedang terparkir didepan rumah saksi Subardi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut, lalu tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi Subardi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda dengan menggunakan kedua tangannya sementara saksi menunggu diluar pekarangan rumah saksi Subardi untuk mengawasi keadaan sekitar rumah lalu setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda tersebut dari pekarangan rumah saksi Subardi, kemudian terdakwa naik ke atas sepeda dan duduk di atas tempat duduk sepeda tersebut sedangkan saksi naik dan duduk di atas batang sepeda sambil memegang stang sepeda kemudian mereka berdua meninggalkan rumah saksi Subardi dan menuju ke tempat mobil-mobil rongsokan tepatnya di belakang Apotek Karunia Farma untuk menyimpan sepeda itu ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan saksi menjual 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih tersebut kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi untuk membeli baju dan rokok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Erna Susanti Binti Sogiman :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hariadi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi Subardi Bin Jumaryanto yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan MT Haryono RT 09 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi Subardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jumaryanto, sepeda tersebut ciri-cirinya adalah sepeda ukuran dewasa tampak masih baru dengan warna dominan biru putih ;

- Bahwa pada saat itu, saksi sebelumnya sedang berada di dalam rumah bersama dengan suaminya, lalu sekitar jam 21.00 Wita saat suami saksi akan memasukkan sepeda miliknya, ternyata sepeda itu sudah tidak ada ditempatnya semula ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan suami saksi yaitu Subardi Bin Jumaryanto mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Subardi Bin Jumaryanto :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hariadi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan MT Haryono RT 09 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi, sepeda tersebut ciri-cirinya adalah sepeda ukuran dewasa tampak masih baru dengan warna dominan biru putih ;
- Bahwa pada saat itu, saksi sebelumnya sedang berada di dalam rumah bersama dengan istrinya yaitu saksi Erna, lalu sekitar jam 21.00 Wita saat saksi akan memasukkan sepeda miliknya tersebut, ternyata sepeda itu sudah tidak ada ditempatnya semula ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Astari Bin Siri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hariadi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , terdakwa bersama dengan saksi Hariadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi ;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut di atas, sekitar jam 20.00 wita saksi masih melihat sepedanya ada di depan rumah kemudian saksi masuk ke rumah dan menonton televisi lalu sekitar jam 04.00 Wita saksi keluar rumah dan saksi tidak melihat sepedanya berada ditempatnya lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa Anwar Said Bin Abd. Hafid :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hariadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan MT Haryono RT 09 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi Astari dan 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi Subardi Bin Jumaryanto ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita ketika terdakwa dan saksi Hariadi sedang jalan-jalan di Perumahan BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCY kemudian tiba-tiba muncul ide dari terdakwa untuk mengambil sepeda milik orang lain lalu terdakwa menyampaikan ide tersebut kepada saksi Hariadi untuk mencari sepeda tersebut, lalu ketika sampai di jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa dan saksi Hariadi melihat 1 (satu) unit sepeda sedang terparkir didepan rumah saksi Astari, kemudian tanpa seijin / sepengetahuan saksi Astari, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke luar pekarangan sementara saksi Hariadi yang menunggu diluar pekarangan rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa telah berada diluar pekarangan rumah saksi Astari, terdakwa pun langsung naik ke atas tempat duduk sepeda tersebut dan mengayuh sepeda sedangkan saksi Hariadi naik dan duduk diatas batang sepeda sambil memegang stang sepeda dan mereka berdua meninggalkan rumah saksi Astari ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Hariadi kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi Hariadi untuk membeli baju dan rokok ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan MT Haryono Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama – sama dengan saksi Hariadi berjalan untuk mencari sepeda yang dapat mereka ambil, lalu ketika melihat 1 (satu) unit sepeda merk United Comred sedang terparkir didepan rumah saksi Subardi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut, lalu tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi Subardi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda dengan menggunakan kedua tangannya sementara saksi Hariadi menunggu diluar pekarangan rumah saksi Subardi untuk mengawasi keadaan sekitar rumah lalu setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda tersebut dari pekarangan rumah saksi Subardi, kemudian terdakwa naik ke atas sepeda dan duduk di atas tempat duduk sepeda tersebut sedangkan saksi Hariadi naik dan duduk di atas batang sepeda sambil memegang stang sepeda kemudian mereka berdua meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Subardi dan menuju ke tempat mobil-mobil rongsokan tepatnya di belakang Apotek Karunia Farma untuk menyimpan sepeda itu ;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan saksi Hariadi menjual 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih tersebut kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi Hariadi untuk membeli baju dan rokok ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos merek evill essential warna putih garis hitam dan 1 (satu) buah baju kaos merek no face warna hitam abu-abu bergaris, saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang dibeli terdakwa dan saksi Hariadi dengan uang hasil penjuln sepeda yang diambil dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hariadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan MT Haryono RT 09 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi Astari dan 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi Subardi Bin Jumaryanto ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita ketika terdakwa dan saksi Hariadi sedang jalan-jalan di Perumahan BTN KCY kemudian tiba-tiba muncul ide dari terdakwa untuk mengambil sepeda milik orang lain lalu terdakwa menyampaikan ide tersebut kepada saksi Hariadi untuk mencari sepeda tersebut, lalu ketika sampai di jalan Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa dan saksi Hariadi melihat 1 (satu) unit sepeda sedang terparkir didepan rumah saksi Astari, kemudian tanpa seijin / sepengetahuan saksi Astari, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke luar pekarangan sementara saksi Hariadi yang menunggu diluar pekarangan rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa telah berada diluar pekarangan rumah saksi Astari, terdakwa pun langsung naik ke atas tempat duduk sepeda tersebut dan mengayuh sepeda sedangkan saksi Hariadi naik dan duduk diatas batang sepeda sambil memegang stang sepeda dan mereka berdua meninggalkan rumah saksi Astari ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Hariadi kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi Hariadi untuk membeli baju dan rokok ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan MT Haryono Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama – sama dengan saksi Hariadi berjalan untuk mencari sepeda yang dapat mereka ambil, lalu ketika melihat 1 (satu) unit sepeda merk United Comred sedang terparkir didepan rumah saksi Subardi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut, lalu tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi Subardi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda dengan menggunakan kedua tangannya sementara saksi Hariadi menunggu diluar pekarangan rumah saksi Subardi untuk mengawasi keadaan sekitar rumah lalu setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda tersebut dari pekarangan rumah saksi Subardi, kemudian terdakwa naik ke atas sepeda dan duduk di atas tempat duduk sepeda tersebut sedangkan saksi Hariadi naik dan duduk di atas batang sepeda sambil memegang stang sepeda kemudian mereka berdua meninggalkan rumah saksi Subardi dan menuju ke tempat mobil-mobil rongsokan tepatnya di belakang Apotek Karunia Farma untuk menyimpan sepeda itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan saksi Hariadi menjual 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih tersebut kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi Hariadi untuk membeli baju dan rokok ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Subardi Bin Jumaryanto mengalami kerugian materiil sebesar \pm Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Astari Bin Siri mengalami kerugian sebesar \pm Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan apakah sudah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu perlu dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan tunggal tersebut yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “barangsiapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa masih berumur 16 tahun, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , maka terdakwa masih tergolong “Anak”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejalan dengan Pasal 55 UU no.3 tahun 1997, maka terdakwa diperiksa di depan persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan didampingi pula oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa Anwar Said Bin Abd. Hafid yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Hariadi, saksi Erna, saksi Subardi dan saksi Astari serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hariadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan MT Haryono RT 09 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi Astari dan 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru milik saksi Subardi Bin Jumaryanto ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita ketika terdakwa dan saksi Hariadi sedang jalan-jalan di Perumahan BTN KCY kemudian tiba-tiba muncul ide dari terdakwa untuk mengambil sepeda milik orang lain lalu terdakwa menyampaikan ide tersebut kepada saksi Hariadi untuk mencari sepeda tersebut, lalu ketika sampai di jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-Api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa dan saksi Hariadi melihat 1 (satu) unit sepeda sedang terparkir didepan rumah saksi Astari, kemudian tanpa seijin / sepengetahuan saksi Astari, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke luar pekarangan sementara saksi Hariadi yang menunggu diluar pekarangan rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa telah berada diluar pekarangan rumah saksi Astari, terdakwa pun langsung naik ke atas tempat duduk sepeda tersebut dan mengayuh sepeda sedangkan saksi Hariadi naik dan duduk diatas batang sepeda sambil memegang stang sepeda dan mereka berdua meninggalkan rumah saksi Astari ;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Hariadi kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi Hariadi untuk membeli baju dan rokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan MT Haryono Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama – sama dengan saksi Hariadi berjalan untuk mencari sepeda yang dapat mereka ambil, lalu ketika melihat 1 (satu) unit sepeda merk United Comred sedang terparkir didepan rumah saksi Subardi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut, lalu tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi Subardi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih bergaris biru dengan cara terdakwa mendorong sepeda dengan menggunakan kedua tangannya sementara saksi Hariadi menunggu diluar pekarangan rumah saksi Subardi untuk mengawasi keadaan sekitar rumah lalu setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda tersebut dari pekarangan rumah saksi Subardi, kemudian terdakwa naik ke atas sepeda dan duduk di atas tempat duduk sepeda tersebut sedangkan saksi Hariadi naik dan duduk di atas batang sepeda sambil memegang stang sepeda kemudian mereka berdua meninggalkan rumah saksi Subardi dan menuju ke tempat mobil-mobil rongsokan tepatnya di belakang Apotek Karunia Farma untuk menyimpan sepeda itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan saksi Hariadi menjual 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih tersebut kepada saudara Ahong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda digunakan oleh terdakwa dan saksi Hariadi untuk membeli baju dan rokok ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Subardi Bin Jumaryanto mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Astari Bin Siri mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti ;

3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Hariadi, saksi Erna, saksi Subardi dan saksi Astari serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hariadi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi Astari dilakukan di jalan Tarakan No.04 RT.16 Perumahan BTN KCY Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya didepan rumah saksi Astari, sedangkan 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih milik saksi Subardi diambil oleh terdakwa dan saksi Hariadi di pekarangan rumah saksi Subardi di jalan MT Haryono Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam perkara ini juga telah terbukti ;

4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Hariadi, saksi Erna, saksi Subardi dan saksi Astari serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa dalam melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna hitam bergaris biru milik saksi Astari dan 1 (satu) unit sepeda merk United Comred warna putih milik saksi Subardi, terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi Hariadi yang juga dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dalam pasal ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap unsur-unsur dari 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal sebagaimana tersebut di atas yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti, dilihat dalam hubungannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan bukti-bukti yang sah dan dari bukti-bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak atas nama terdakwa Anwar Said Bin Abdul Hafid, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 KUHP adalah karena ibu terdakwa tidak dapat sepenuhnya mengawasi terdakwa ketika berada diluar lingkungan tempat tinggal, sedangkan ayahnya kurang perhatian terhadap terdakwa, sehingga Balai Pemasyarakatan menyarankan agar majelis menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan pertimbangan yaitu terdakwa belum pernah ditahan serta di hukum , ada kesanggupan dari ibunya untuk membina dan mendidik terdakwa ke arah yang baik serta terdakwa masih rrelatif muda sehingga masa depannya jangan sampai menjadi korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh Terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang berkenaan dengan Terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuaran terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan hukum baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi untuk menengguhkan penahanan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos merek evill essential warna putih garis hitam dan 1 (satu) buah baju kaos merek no face warna hitam abu-abu bergaris, akan diperinci dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Said Bin Abd. Hafid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar Said Bin Abd. Hafid tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos merek evill essential warna putih garis hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos merek no face warna hitam abu-abu bergaris ;

Diserahkan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. Hariadi Bin Sapri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, oleh kami **TEOPILUS PATIUNG, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **CHYSNI ISNAYA DEWI, SH** dan **RAHMAWATI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MANSYUR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dan dihadiri oleh **NOVITA ELISABET MORONG, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh orang tuanya ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

CHYSNI ISNAYA DEWI, SH

TEOPILUS PATIUNG, SH, MH

HAKIM ANGGOTA II

RAHMAWATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

MANSYUR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)